BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 529 / DPMPTSP /VII /2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan untuk memberikan kepastian pelaksanaan perizinan berusaha perlu dibuatkan Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman/petunjuk tertulis dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang aman, nyaman, cepat, akuntabel dan konsekuen yang memuat komponen sebagai berikut :

a. nomor standar operasional prosedur;
b. tanggal pembuatan;
c. tanggal revisi;
d. tanggal pengesahan;
e. disahkan oleh;
f. nama standar operasional prosedur;
g. dasar Hukum;
h. kualifikasi pelaksana;
i. keterkaitan;
j. peralatan dan perlengkapan;
k. peringatan;
l. pencatatan dan pendataan
m. uraian prosedur;
n. pelaksana;
o. kelengkapan;
p. waktu; dan
q. output.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang

pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

BUPATI KAMPAR

MHD. FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 529 / DPMPTSP / VII /2023
TANGGAL : 3 JULI 2023

LAMPIRAN DOKUMEN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

I. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI-Risiko Rendah dan Menengah Rendah**

DASAR HUKUM :

1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
5	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
6	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1	ATK
2	Komputer
3	Printer
4	Internet

KETERKAITAN :

1	SOP Monitoring

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1	Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI) atau Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
2	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3	Memiliki Email atau Nomor Handphone yang Aktif
4	Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir bagi Pelaku Usaha Badan Hukum
5	Disesuaikan dengan jenis Perizinan Berusaha

PERINGATAN :

1	apabila SOP ini tidak berjalan maka Pengurusan Perizinan di Daerah Kampar akan terhambat

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1	Menguasai operasional komputer
2	memiliki akun Hak akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses
3	Memahami peraturan perundang-undangan

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PELAKU USAHA	Sistem OSS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelaku Usaha Membuat Akun dan mengisi Form Pengisian atau permohonan OSS untuk untuk resiko rendah (NIB) dan Resiko Menengah Rendah (NIB+Sertifikat Standar)			Data /Dokumen untuk pengisian Form OSS	1jam (tergantung pelaku usaha)	Data Yang telah di input di OSS	
2	Sistem Menerbitkan NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis			Data Yang telah di input di OSS	30 menit	Notifikasi NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis	
3	Menerima Notifikasi dan dapat mendownload NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah)			Notifikasi NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis	5 menit	NIB (Resiko Rendah) dan NIB + Sertifikat Standar (Resiko Menengah Rendah) secara Otomatis dan Persetujuan PKKPR Persetujuan PKPLH/SKKL.	

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI - Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi**

DASAR HUKUM :		**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**	
1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja	1	ATK
		2	Komputer
		3	Printer
2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4	Internet
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		
4	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik		
5	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal		
6	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;		

KETERKAITAN :		**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**	
1	SOP Monitoring	1	Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI) atau Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
2	SOP Survey		
3		2	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
		3	Memiliki Email atau Nomor Handphone yang Aktif
		4	Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir bagi Pelaku Usaha Badan Hukum
		5	Disesuaikan dengan jenis Perizinan Berusaha

PERINGATAN :		**KUALIFIKASI PELAKSANA :**	
1	apabila SOP ini tidak berjalan maka Pengurusan Perizinan di Daerah Kampar akan terhambat	1	Menguasai operasional komputer
		2	memiliki akun Hak akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses
		3	Memahami peraturan perundang-undangan

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PELAKU USAHA	OPD	PTSP	Unit Pengelola Hak Akses	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelaku Usaha (Pemohon) Melakukan Pendaftaran (yang belum memliliki akun) dan Permohonan Sertifikat Standar/Izin untuk melalui aplikasi OSS dan mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar/Izin yang belum terverifikasi dan melakukan pemenuhan persyaratan					Akun OSS dan Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang akan Di upload ke OSS	1 Menit s/d 1 Hari (tergantung Pelaku Usaha)	Permohonan dan file Persyaratan yang telah Di upload ke OSS	
2	Menerima Notifikasi Permohonan Pemenuhan Persyaratan, Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Standar/Izin (melakukan Persetujuan/Perbaikan/penolakan Persyaratan), Form Persetujuan Permohonan dan Verifikasi Menentukan jika adanya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan melakukan survey perizinan ketempat lokasi usaha (jika diperlukan)					Akun OSS dan Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang akan Di upload ke OSS	30 Menit s/d 1 Hari	verifikasi Permohonan dan file Persyaratan yang telah Di upload ke OSS	
3	Melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan mengunggah bukti pembayaran PNBP					Notifikasi hasil verifikasi dan adanya Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	(tergantung Pelaku Usaha)	Notifikasi hasil verifikasi Upload dan Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	
4	Menerima Notifikasi Persetujuan Persyaratan dari OPD, Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan, rekomendasi teknis, bukti pembayaran PNPB jika memerlukan pembayaran PNPB (Persetujuan/Perbaikan Persyaratan) dan melengkapi Form Persetujuan Permohonan					Notifikasi hasil verifikasi dan Upload Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	30 menit	Notifikasi hasil Persetujuan Persyaratan	

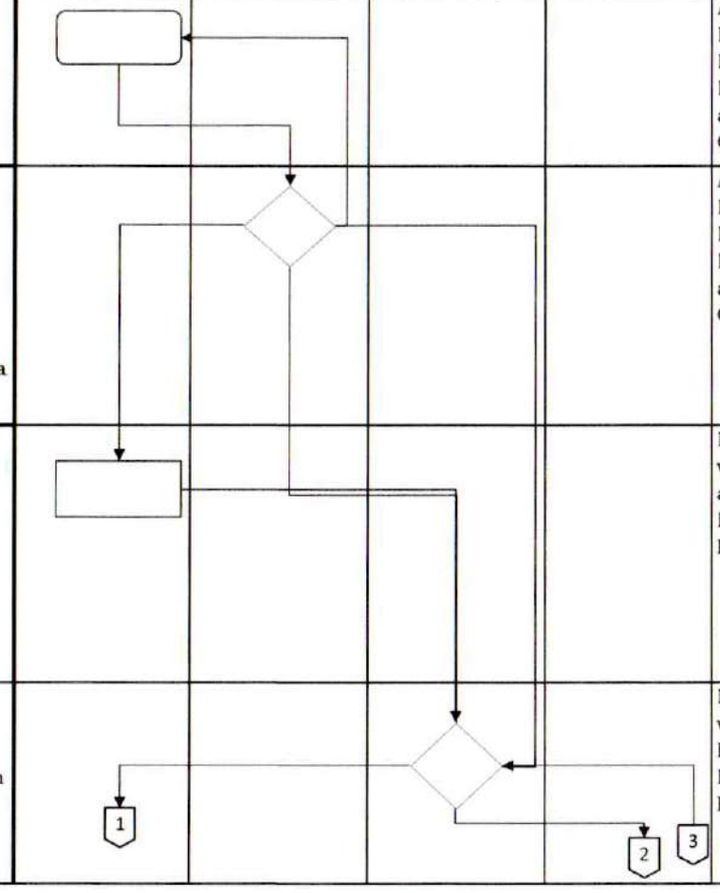

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PELAKU USAHA	OPD	PTSP	Unit Pengelola Hak Akses	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Sistem Otomatis menerbitkan Sertifikat Standar/Izin Terverifikasi (Fiktif Positif) apabila melewati Service Level Agrement	1			2 3	Notifikasi hasil Persetujuan Sertifikat Standar/Izin	tergantung sistem OSS	Izin Terverifikasi (Fiktif Positif)	
6	Menerima Notifikasi Persetujuan Persyataran, Melakukan Proses Persetujuan Sertifikat Standar/Izin dengan melengkapi Form Persetujuan Permohonan penentuan Sertifikat Standar/Izin disetujui/ Perbaikan/ Penolakan					Notifikasi hasil Persetujuan Persyaratan	30 Menit	Notifikasi hasil Persetujuan Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Menerima Notifikasi Sertifikat Standar/Izin disetujui dan dapat mendownload NIB dan Sertifikat Standar/Izin					Notifikasi hasil Persetujuan Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	10 Menit	NIB+Sertifikat Standar Izin yang telah terverifikasi	

II. Perizinan Berusaha Non KBLI

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	**Perizinan Berusaha Non KBLI**

DASAR HUKUM :		**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :**	
1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja	1	ATK
		2	Komputer
		3	Printer
2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4	Internet
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		
4	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik		
5	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal		
6	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;		

KETERKAITAN :		**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**	
1	SOP Monitoring	1	Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI) atau Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
2	SOP Survey		
3		2	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
		3	Memiliki Email atau Nomor Handphone yang Aktif
		4	Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir bagi Pelaku Usaha Badan Hukum
		5	Disesuaikan dengan jenis Perizinan Berusaha

PERINGATAN :		**KUALIFIKASI PELAKSANA :**	
1	apabila SOP ini tidak berjalan maka Pengurusan Perizinan di Daerah Kampar akan terhambat	1	Menguasai operasional komputer
		2	memiliki akun Hak akses turunan OSS/Pengelola Hak Akses
		3	Memahami peraturan perundang-undangan

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PELAKU USAHA	OPD	PTSP	Unit Pengelola Hak Akses	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelaku Usaha (Pemohon) Melakukan Pendaftaran (yang belum memliliki akun) dan Permohonan PB-UMKU melalui aplikasi OSS dan dan melakukan pemenuhan persyaratan					Akun OSS dan Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang akan Di upload ke OSS	1 Menit s/d 1 Hari (tergantung Pelaku Usaha)	Permohonan dan file Persyaratan yang telah Di upload ke OSS	
2	Menerima Notifikasi Permohonan Pemenuhan Persyaratan, Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan PB UMKU (melakukan Persetujuan,Perbaikan dan penolakan Persyaratan) Form Persetujuan Permohonan dan Verifikasi Menentukan jika adanya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan melakukan survey perizinan ketempat lokasi usaha (jika diperlukan)					Akun OSS dan Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang akan Di upload ke OSS	30 Menit s/d 1 Hari	verifikasi Permohonan dan file Persyaratan yang telah Di upload ke OSS	
3	Melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan mengunggah bukti pembayaran PNBP					Notifikasi hasil verifikasi dan adanya Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	(tergantung Pelaku Usaha)	Notifikasi hasil verifikasi Upload dan Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	
4	Menerima Notifikasi Persetujuan Persyaratan dari OPD, Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan, lampiran teknis, bukti pembayaran PNPB jika memerlukan pembayaran PNPB) Persetujuan,Perbaikan Persyaratan) dan melengkapi Form Persetujuan Permohonan dan memproses Permohonan					Notifikasi hasil verifikasi dan Upload Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan lampiran teknis	30 menit	Notifikasi hasil Persetujuan Persyaratan	

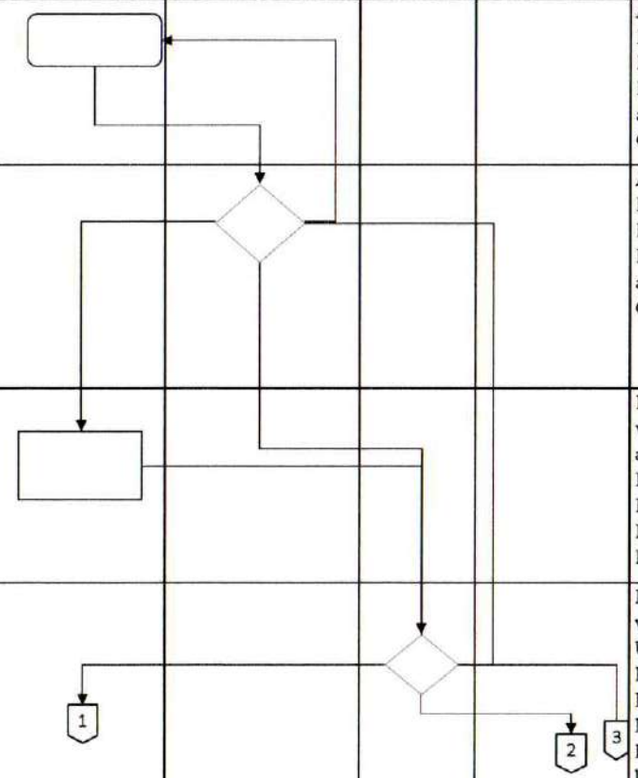

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PELAKU USAHA	OPD	PTSP	Unit Pengelola Hak Akses	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Sistem Otomatis menerbitkan PB UMKU Terverifikasi (Fiktif Positif) apabila melewati Service Level Agrement	1			2 3	Notifikasi hasil Persetujuan PB UMKU	tergantung sistem OSS	Izin Terverifikasi (Fiktif Positif)	
6	Menerima Notifikasi Persetujuan Persyaratan Melakukan Proses Persetujuan PB UMKU dengan melengkapi Form Persetujuan Permohonan penentuan PB UMKU disetujui/ Perbaikan/ Penolakan					Notifikasi hasil Persetujuan Persyaratan	30 Menit	Notifikasi hasil Persetujuan PB UMKU yang telah terverifikasi	
7	Menerima Notifikasi PB UMKU disetujui dan dapat mendownload dokumen PB UMKU					Notifikasi hasil Persetujuan PB UMKU yang telah terverifikasi	10 Menit	Dokumen PB UMKU yang telah terverifikasi	

III. Perizinan Non Berusaha Non KBLI

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tangga Efektif	
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	**Perizinan Non Berusaha Non KBLI**
DASAR HUKUM		**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**	
1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja	1	Komputer, Printer, Scanner
		2	Jaringan LAN dan koneksi Internet
2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3	Sistem elektronik Sicantik Cloud
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4	Alat Tulis Kantor
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
5	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;		
KETERKAITAN		**PENCATATAN DAN PENDATAAN**	
1	SOP Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1	Buku Registrasi
2	SOP Survey	2	Database Sistem Elektronik
PERINGATAN		**KUALIFIKASI PELAKSANA**	
	Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan	3	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkakas dikembalikan	4	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuanyang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bid.Perizinan (KASI dan KABID)	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan Permohonan Izin secara online melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Offline mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					Dokumen Pesyaratan	10 Menit	Data/Dokumen yang lengkap dan Benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, input data/Entri data Perizinan					Data/Dokumen yang lengkap dan Benar	15 Menit	Data/Dokumen yang lengkap dan Benar yang di upload ke SICANTIK	
3	Melakukan Pembayaran Pajak/Retribusi (Untuk Jenis Izin Tertentu)					Permohonan ditasmaterai 10000 ditu-jukan ke Bupati Cq Ka. DPMPTSP yang sudah diparaf Front Office dan Dokumen Pesyaratan	2 Jam	Bukti Setoran pajak/retribusi	
4	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notlfikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku				1	Data/Dokumen yang lengkap dan Benar yang di upload ke SICANTIK	1 Jam	Data Verifikasi dan validasi kebenaran Pemohon	

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bid.Perizinan (KASI dan KABID)	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektonik				1	Data Verifikasi dan validasi kebenaran Pemohon	1 Jam	data Dokumen Hasil penetapan Izin yang telahtanda tangan elektronik	
6	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telahtanda tangan elektronik					data Dokumen Hasil penetapan Izin yang telahtanda tangan elektronik	10 Menit	Dokumen Hasil penetapan Izin yang telahtanda tangan elektronik	
7	Penyerahan Dokumen Izin					Dokumen Izin	5 Menit	Dokumen Izin	

IV. Non Perizinan

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tangga Efektif	
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	**Non Perizinan**

	DASAR HUKUM		**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**
1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja	1	Komputer, Printer, Scanner
		2	Jaringan LAN dan koneksi Internet
2	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3	Sistem elektronik Sicantik Cloud
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4	Alat Tulis Kantor
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
5	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;		

	KETERKAITAN		**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1	SOP Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1	Buku Registrasi
2	SOP Survey	2	Database Sistem Elektronik

	PERINGATAN		**KUALIFIKASI PELAKSANA**
	Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan	3	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkakas dikembalikan	4	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuanyang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bid.Perizinan (KASI dan KABID)	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan Permohonan Izin secara online melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Offline mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin					Dokumen Pesyaratan	10 Menit	Data/Dokumen yang lengkap dan Benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, input data/Entri data Perizinan					Data/Dokumen yang lengkap dan Benar	15 Menit	Data/Dokumen yang lengkap dan Benar yang di upload ke SICANTIK	
4	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan NotIfikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku					Data/Dokumen yang lengkap dan Benar yang di upload ke SICANTIK	1 Jam	Data Verifikasi dan validasi kebenaran Pemohon	
5	Penetapan dan Tanda Tangan Elektonik					Data Verifikasi dan validasi kebenaran Pemohon	1 Jam	data Dokumen Hasil penetapan Izin yang telahtanda tangan elektronik	

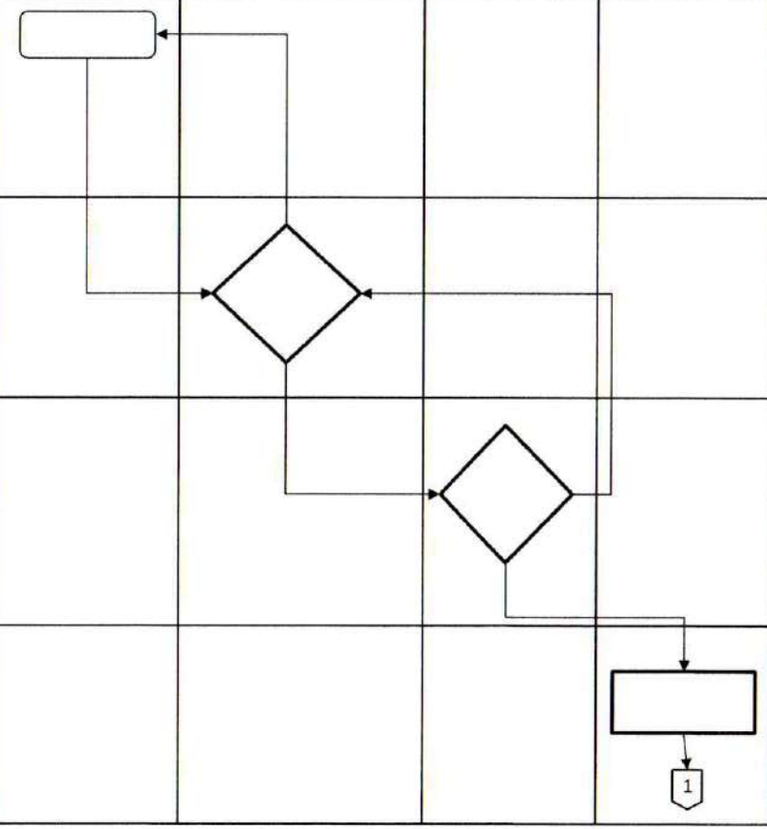

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bid.Perizinan (KASI dan KABID)	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telahtanda tangan elektronik				1	data Dokumen Hasil penetapan yang telah tanda tangan elektronik	10 Menit	Dokumen Hasil penetapan yang telahtanda tangan elektronik	
7	Penyerahan Dokumen Izin Sertifikat/Surat Keterangan/Surat Rekomendasi					Dokumen Sertifikat/Surat Keterangan/Surat Rekomendasi	5 Menit	Dokumen Sertifikat/Surat Keterangan/Surat Rekomendasi	

Pj. BUPATI KAMPAR,

BUPATI KAMPAR

MHD. FIRDAUS

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota
Website : dpmptsp.kampar.go.id email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 000.8.3.3/DPMPTSP/2023/30

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan Standar Operasional Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 69);
16. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 529/DPMPTSP/VII/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempedomani Maklumat Pelayanan yaitu melayani sepenuh hati tanpa memungut biaya diluar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

KEEMPAT : Setiap unit pelaksana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan pada unit masing-masing;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

KEENAM : Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila tejadi kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
pada tanggal : 5 JULI 2023

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. ZULIA DHARMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670701 199403 1 016

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 000.8.3.3/DPMPTSP/2023/30
TANGGAL : 5 JULI 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

I. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah diberikan Pendelegasian Kewewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan Penetapan Standar Operasional Prosedur melalui Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503-236/I/2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.**

Dokumen Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, sebagai berikut :